

Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politik di Bawaslu Kabupaten Gorontalo

Stepi Ayu^{1*}, Rustam Hs. Akili², Roy Marthen Moonti³, Muslim A. Kasim⁴
^{1,2,3,4} Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Gorontalo, Indonesia

Korespondensi penulis: stevia12@gmail.com

Abstract. *The problem of election violations in the form of money politics continues to be a challenge in the democratization process in Indonesia, including in Gorontalo Regency. Although regulations have been strictly regulated in Law Number 7 Year 2017, the implementation of law enforcement against money politics still faces various obstacles. This study aims to analyze the obstacles faced by law enforcement officials, especially the Election Supervisory Agency (Bawaslu), in taking action against money politics violations during the implementation of the General Election in Gorontalo Regency. This type of research is empirical juridical research, with a qualitative approach and using interview techniques with Bawaslu commissioners as the main data source. The main findings show that the main obstacles come from weak evidentiary instruments, a deeply rooted transactional political culture in the community, and Bawaslu's limited authority in the law enforcement process. In addition, the lack of public participation in reporting violations is a factor that contributes to weakening the effectiveness of law enforcement. The conclusion of this study confirms that the success of law enforcement against money politics is largely determined by the synergy between strong regulations, independent and professional supervisory institutions, and public political awareness. Therefore, it is recommended that strengthening the institutional capacity of Bawaslu, reformulating regulations regarding the proof of money politics violations, and increasing public political education be prioritized in the electoral reform agenda in the regions.*

Keywords: Bawaslu, Election Law Enforcement, Gorontalo Regency, Money Politics

Abstrak. Permasalahan pelanggaran pemilu dalam bentuk politik uang terus menjadi tantangan dalam proses demokratisasi di Indonesia, termasuk di Kabupaten Gorontalo. Meskipun regulasi telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana money politik masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, khususnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dalam menindak pelanggaran politik uang selama penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Gorontalo. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan teknik wawancara kepada komisioner Bawaslu sebagai sumber data utama. Temuan utama menunjukkan bahwa kendala utama berasal dari lemahnya instrumen pembuktian, budaya politik transaksional yang mengakar kuat di masyarakat, serta keterbatasan kewenangan Bawaslu dalam proses penegakan hukum. Selain itu, minimnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran menjadi faktor yang turut memperlemah efektivitas penegakan hukum. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum terhadap politik uang sangat ditentukan oleh sinergi antara regulasi yang kuat, kelembagaan pengawas yang independen dan profesional, serta kesadaran politik masyarakat. Oleh karena itu, disarankan agar penguatan kapasitas kelembagaan Bawaslu, reformulasi regulasi mengenai pembuktian pelanggaran politik uang, dan peningkatan pendidikan politik masyarakat menjadi prioritas dalam agenda reformasi kepemiluan di daerah.

Kata Kunci: Bawaslu, Penegakan Hukum Pemilu Kabupaten Gorontalo, Politik Uang

1. LATAR BELAKANG

Penegakan hukum terhadap tindak pidana politik uang di Indonesia menjadi isu yang kian relevan, khususnya di Kabupaten Gorontalo yang mengalami dinamika politik yang kompleks. Money politik, atau praktik memberikan insentif finansial kepada pemilih untuk memengaruhi hasil pemilu, tidak hanya mencederai integritas demokrasi tetapi juga memperkuat budaya korupsi dalam proses politik. Fenomena ini memunculkan tantangan

besar bagi aparat penegak hukum, yang bertugas menjaga supremasi hukum dalam pelaksanaan pemilu. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun regulasi seperti Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah diterapkan, hambatan struktural dan teknis terus menghambat efektivitasnya (Darmawati et al., 2022).

Kabupaten Gorontalo, sebagai salah satu daerah yang mengalami tingkat money politik yang signifikan, mencerminkan kondisi di mana praktik ini telah menjadi bagian dari budaya politik setempat. (Khairunissa, 2024) menyoroti bahwa lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, termasuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kepolisian, dan kejaksaan, menjadi salah satu faktor utama yang menghalangi penanganan kasus secara menyeluruh. Selain itu, kurangnya sumber daya, baik dari segi tenaga kerja terlatih maupun infrastruktur hukum, semakin memperburuk situasi. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih terstruktur dan terkoordinasi untuk menghadapi tantangan ini.

Persoalan money politik juga berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi dan keadilan. (Handayani, 2019) menegaskan bahwa ketidakmampuan pemerintah untuk menindak tegas pelanggaran politik uang dapat menimbulkan persepsi negatif di kalangan masyarakat, yang pada akhirnya mengikis legitimasi pemerintah terpilih. Persepsi publik ini penting untuk diperhatikan karena menjadi cerminan dari kualitas demokrasi di tingkat lokal. Di Kabupaten Gorontalo, harapan masyarakat terhadap penegakan hukum sering kali dihadapkan pada kenyataan bahwa banyak pelanggaran yang tidak tersentuh oleh hukum akibat adanya afiliasi politik yang memengaruhi proses penegakan (Suswantoro, 2021).

Selain itu, efektivitas hukum pidana dalam menindak money politik juga dipengaruhi oleh kerangka regulasi yang ada. Meskipun Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 memberikan landasan hukum yang kuat, implementasinya di Gorontalo sering kali tidak konsisten. (Gohari et al., 2024) mengungkapkan bahwa sanksi yang diatur dalam regulasi sering kali tidak cukup untuk menjadi efek jera bagi pelaku. Dalam konteks ini, penguatan regulasi melalui revisi kebijakan dan penegakan yang lebih tegas sangat diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas.

Secara keseluruhan, permasalahan money politik di Kabupaten Gorontalo menunjukkan kebutuhan mendesak akan solusi yang komprehensif. Pendekatan yang melibatkan penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, peningkatan pelatihan, serta penyadaran publik merupakan langkah strategis yang dapat diambil. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana money

politik di Kabupaten Gorontalo, dengan fokus pada hambatan dan solusi yang relevan untuk memperkuat integritas proses demokrasi di daerah tersebut.

Permasalahan utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana politik uang di Kabupaten Gorontalo mencerminkan kompleksitas dan tantangan sistemik yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Salah satu permasalahan yang nyata adalah lemahnya koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam penanganan kasus money politik. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), yang mengintegrasikan peran Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan, sering kali mengalami kendala dalam berbagi informasi dan pelaksanaan tugas secara terpadu. (Putri Daud, 2022) menunjukkan bahwa kurangnya mekanisme koordinasi yang efektif dapat menyebabkan inefisiensi dan keterlambatan dalam penyelesaian kasus. Di Kabupaten Gorontalo, perbedaan prosedural dan minimnya komunikasi antar lembaga ini kerap menghambat upaya untuk menindaklanjuti pelanggaran money politik dengan cepat dan tepat.

Kendala kedua adalah terbatasnya sumber daya dan kapasitas institusional yang dimiliki oleh aparat penegak hukum di Kabupaten Gorontalo. (De Fretes, 2023) menyoroti bahwa kurangnya pelatihan khusus bagi personel dalam menangani kejahatan pemilu yang kompleks sering kali mengakibatkan penyelidikan yang tidak memadai. Di Gorontalo, aparat hukum menghadapi tantangan dalam mengumpulkan bukti yang cukup untuk membangun kasus yang kuat terhadap pelaku money politik. Selain itu, penggunaan teknologi yang ketinggalan zaman semakin membatasi kemampuan mereka dalam mengolah dan menganalisis bukti, sehingga pelaku sering kali lolos dari jerat hukum. Ketidaksiapan ini diperburuk oleh jumlah personel yang tidak memadai untuk menangani lonjakan kasus selama musim pemilu, yang berdampak langsung pada efektivitas penegakan hukum.

Masalah regulasi juga menjadi penghalang signifikan dalam menangani politik uang di Kabupaten Gorontalo. (Gohari et al., 2024) menyatakan bahwa kerangka hukum yang ada sering kali tidak cukup tegas untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Sanksi yang ringan dan celah dalam peraturan memungkinkan praktik money politik terus berlangsung tanpa hambatan berarti. Hal ini diperburuk oleh adanya afiliasi politik di tingkat lokal, di mana aktor politik dengan kekuasaan sering kali memengaruhi proses hukum untuk melindungi kepentingan mereka sendiri (Handayani, 2019). Akibatnya, penegakan hukum menjadi selektif dan tidak merata, yang mencederai rasa keadilan masyarakat dan memperburuk persepsi publik terhadap integritas sistem demokrasi.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana politik uang di Indonesia, khususnya di Kabupaten Gorontalo, merupakan isu yang melibatkan berbagai dimensi struktural, regulasi, dan sosial. (Putri Daud, 2022) menekankan bahwa politik uang menjadi ancaman serius bagi integritas demokrasi, menciptakan hambatan signifikan bagi pelaksanaan pemilu yang adil dan transparan. Praktik ini, yang melibatkan pemberian insentif finansial untuk memengaruhi perilaku pemilih, tidak hanya merusak kepercayaan publik terhadap sistem pemilu tetapi juga memperkuat budaya korupsi di tingkat lokal. Dalam konteks Kabupaten Gorontalo, fenomena ini dipandang sebagai tantangan utama yang memerlukan intervensi hukum yang lebih efektif.

Latar belakang yang menjadi fokus penelitian ini menunjukkan adanya kompleksitas dalam penanganan money politik. Sebagai contoh, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Gorontalo sering kali menghadapi hambatan dalam beroperasi secara efisien. Kurangnya koordinasi antara lembaga seperti Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan sering kali menyebabkan tumpang tindih tanggung jawab, yang pada akhirnya memperlambat penyelesaian kasus (Khairunissa, 2024). Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan teknis juga menjadi kendala besar dalam mengumpulkan bukti yang memadai, sebagaimana diuraikan oleh (De Fretes, 2023). Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas institusional yang lebih baik untuk mendukung penegakan hukum.

Hambatan lain yang relevan dengan penelitian ini adalah kelemahan dalam kerangka regulasi. (Gohari et al., 2024) mengungkapkan bahwa meskipun Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memberikan landasan hukum yang penting, ketidakcukupan dalam implementasi sering kali mengurangi efektivitasnya. Sanksi yang ringan dan tidak konsisten dalam pelaksanaan regulasi ini telah memberikan ruang bagi pelaku money politik untuk terus melanjutkan praktik mereka tanpa rasa takut akan konsekuensi hukum. Dalam konteks ini, revisi regulasi yang menekankan sanksi lebih berat dan pendekatan yang lebih komprehensif sangat diperlukan untuk meningkatkan efek jera.

Lebih jauh, budaya politik uang yang telah mengakar di masyarakat lokal menjadi salah satu tantangan sosial yang paling signifikan. (Noor et al., 2021) menjelaskan bahwa masyarakat di Kabupaten Gorontalo sering kali menganggap politik uang sebagai bagian dari proses pemilu yang biasa. Sikap ini diperparah oleh kurangnya kesadaran akan dampak negatif dari politik uang terhadap demokrasi dan keadilan sosial. Rendahnya tingkat pelaporan pelanggaran ini menunjukkan pentingnya kampanye edukasi publik untuk

membangun kesadaran yang lebih besar tentang dampak destruktif praktik tersebut terhadap kualitas pemerintahan dan legitimasi politik.

Hipotesis penelitian ini menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana politik uang di Kabupaten Gorontalo belum sepenuhnya efektif karena keterbatasan koordinasi antar lembaga, kurangnya sumber daya manusia dan teknis, serta kelemahan dalam kerangka regulasi yang ada. Namun, implementasi pendekatan preventif, penguatan kapasitas institusional, dan revisi regulasi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penanganan kasus money politik di tingkat lokal.

Pernyataan kebaruan dalam penelitian ini terletak pada pendekatannya yang komprehensif dalam menganalisis isu politik uang dari berbagai perspektif—hukum, sosial, dan institusional. Tidak hanya memetakan tantangan, penelitian ini juga memberikan rekomendasi berbasis data untuk solusi yang lebih berkelanjutan. Dalam konteks Kabupaten Gorontalo, penelitian ini memberikan analisis mendalam mengenai dinamika lokal yang memengaruhi penegakan hukum terhadap politik uang, yang sebelumnya belum banyak dibahas secara spesifik di literatur akademik.

Penelitian ini juga mengusulkan model integrasi antar lembaga yang lebih efektif, dengan fokus pada penguatan mekanisme koordinasi di Gakkumdu, yang diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan kebijakan penegakan hukum di daerah lain. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Gorontalo, tetapi juga memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap pengembangan sistem hukum yang lebih baik di Indonesia. Berdasarkan analisis terhadap yang telah dilakukan, terdapat beberapa aspek yang perlu untuk diteliti lebih lanjut. Berikut adalah rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini yaitu Bagaimana analisis penegakan hukum terhadap tindak pidana money politik di Kabupaten Gorontalo dan Apa saja kendala yang dihadapi dalam penegak hukum terhadap tindak pidana money politik di Kabupaten Gorontalo.

2. METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini kami menggunakan Jenis Penelitian Hukum Empiris. Alasan kami mengambil jenis penelitian ini, karena penelitian hukum secara empiris adalah penelitian yang cara pendekatan langsung dan terstruktur. Kami telah mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik dari database publikasi seperti buku, jurnal, website dan materi online lainnya. Di samping itu kami juga telah mengumpulkan data lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber yang

berkaitan erat dengan objek penelitian kami. Setelah melakukan pengumpulan data kami melakukan penyusunan data dengan seksama hingga data yang tersusun terasa valid. Kami benar – benar menggunakan data primer dan juga data sekunder.(Kasim et al., 2023)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politik Di Kabupaten Gorontalo

Penegakan hukum terhadap tindak pidana politik uang di Kabupaten Gorontalo sebagaimana terungkap dalam penelitian oleh (Solekha et al., 2019), belum mencapai efektivitas yang optimal. Studi mereka menunjukkan bahwa dari sembilan kasus pelanggaran yang ditangani oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gorontalo, hanya dua yang berhasil diproses hingga ke pengadilan. Sisanya terhenti pada tahap penyelidikan karena kekurangan alat bukti atau hambatan administratif lainnya.

Tantangan lainnya yang tidak kalah penting adalah terbatasnya waktu penanganan perkara pemilu. Pelanggaran tindak pidana pemilu harus diselesaikan dalam kurun waktu tertentu yang sangat singkat, padahal proses pengumpulan bukti dan klarifikasi sering kali membutuhkan waktu lebih lama. Akibatnya, banyak kasus yang akhirnya dihentikan karena tidak memenuhi syarat kelengkapan formil maupun materiil dalam proses penyidikan.

Dalam wawancara bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Alexander Kaaba, ST, ia mengungkapkan bahwa selama penyelenggaraan Pilkada 2024, pihaknya menerima empat laporan dugaan pelanggaran, di mana tiga laporan diregistrasi untuk ditindaklanjuti dan satu laporan tidak memenuhi syarat materil sehingga tidak dapat diproses lebih lanjut. Menariknya, seluruh laporan berasal dari warga negara Indonesia pemilik hak pilih berjenis kelamin laki-laki, tanpa adanya laporan dari peserta pemilihan, pemantau, atau perempuan. Tidak ditemukan temuan langsung dari pihak Bawaslu sendiri. Para terlapor terdiri atas seorang ASN yang diduga melanggar disiplin netralitas berdasarkan Pasal 3 PP No. 94/2021, seorang Kepala Desa yang secara terbuka menyatakan dukungan politik melalui media sosial melanggar Pasal 71 UU Pemilihan, serta satu pasangan calon yang dituding melakukan praktik politik uang melalui program beasiswa aspirasi. Dari sisi klasifikasi, tiga laporan dikategorikan sebagai tindak pidana pemilihan, sedangkan satu laporan lainnya terkait pelanggaran disiplin ASN. Alexander menjelaskan bahwa laporan mengenai dugaan politik uang tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan karena tidak ditemukan bukti eksplisit adanya imbal balik (*quid pro quo*) dan bukti digital yang diajukan, berupa tangkapan layar, tidak dilengkapi metadata asli. Sementara itu, laporan terhadap ASN diteruskan ke

BKN/KASN untuk penanganan administratif karena sifat pelanggarannya lebih etis daripada substantif terhadap proses pemilu. Satu-satunya kasus yang berujung pada putusan pengadilan adalah pelanggaran netralitas oleh Kepala Desa, yang divonis denda sebesar Rp3 juta, mencerminkan tantangan dalam memastikan sanksi hukum yang benar-benar memberi efek jera dalam penegakan hukum pemilu.

Salah satu aspek penting dalam penegakan hukum adalah pendekatan normatif dan faktual. Pendekatan normatif merujuk pada penerapan aturan hukum yang berlaku, sedangkan pendekatan faktual berangkat dari realitas sosial di masyarakat. Penegakan hukum yang efektif memerlukan sinergi antara keduanya. Dalam konteks Kabupaten Gorontalo, pendekatan faktual sangat relevan mengingat kuatnya budaya pragmatisme politik yang menormalkan praktik money politic di masyarakat.

Dari sisi sosiologis, kondisi ekonomi masyarakat yang cenderung lemah menjadi faktor yang membuat mereka rentan terhadap bujuk rayu politik uang. Kurangnya pendidikan politik dan kesadaran hukum semakin memperparah situasi. Dalam banyak kasus, warga menerima uang atau barang dari calon legislatif bukan semata karena setuju dengan visi-misi mereka, tetapi karena kebutuhan ekonomi jangka pendek.

Menanggapi kondisi ini, diperlukan pendekatan multidimensional dalam penanggulangan praktik politik uang. Pertama, aspek edukatif harus diperkuat melalui pendidikan politik yang masif, baik oleh pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, maupun institusi pendidikan. Kedua, penguatan kelembagaan seperti Bawaslu harus diiringi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan alokasi anggaran yang memadai.

Ketiga, aspek penegakan hukum harus didorong ke arah keberanian institusi penegak hukum untuk menindak pelanggaran secara profesional dan independen tanpa pandang bulu. Hal ini sejalan dengan rekomendasi dalam penelitian (Solekha et al., 2019), yang menyarankan peningkatan sinergi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan serta peningkatan kapasitas pengawasan dan penindakan.

Sebagai refleksi, politik uang di Kabupaten Gorontalo mencerminkan wajah gelap demokrasi elektoral Indonesia secara umum. Ia adalah hasil dari relasi kuasa yang timpang, rendahnya kesadaran hukum, lemahnya institusi pengawas, serta budaya politik yang masih bersandar pada relasi transaksional. Oleh karena itu, pembenahan tidak bisa hanya dibebankan pada satu pihak saja. Seluruh elemen bangsa—negara, masyarakat sipil, partai politik, dan media massa—harus terlibat dalam gerakan kolektif membasmi praktik ini.

Dari sisi akademik, studi tentang penegakan hukum money politic di daerah seperti Kabupaten Gorontalo juga membuka ruang kajian kritis untuk melihat hubungan antara

efektivitas hukum dan struktur sosial masyarakat. Penegakan hukum tidak cukup hanya berlandaskan pada asas legalistik, tetapi juga memerlukan pemahaman sosiologis dan antropologis mengenai budaya politik lokal. Oleh karena itu, riset interdisipliner antara hukum, politik, dan ilmu sosial harus diperkuat untuk menghasilkan solusi yang kontekstual dan berkelanjutan.

Dalam kerangka teoritis, pendekatan *Law and Society* menjadi penting untuk diterapkan. Teori ini menekankan bahwa hukum tidak bisa berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan budaya masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana politik uang seharusnya juga memfasilitasi transformasi nilai dalam masyarakat, dari orientasi pragmatis menuju orientasi etis dalam partisipasi politik.

Pembenahan sistemik terhadap penegakan hukum tindak pidana politik uang di Kabupaten Gorontalo harus menjadi bagian dari komitmen nasional untuk menyelamatkan demokrasi. Pemerintah daerah, lembaga pengawas, dan aparat penegak hukum dituntut untuk menunjukkan keteladanan dalam penegakan hukum tanpa pandang bulu. Masyarakat sipil dan media harus terus mengawal transparansi proses hukum dan memberikan tekanan publik terhadap aktor-aktor yang terlibat.

Kedepannya, revisi regulasi pemilu, penguatan kelembagaan pengawas, literasi hukum bagi masyarakat, hingga insentif politik bersih bagi partai-partai harus menjadi agenda bersama. Apabila semua elemen tersebut dapat dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan, maka harapan untuk melahirkan pemilu yang bebas dari politik uang bukanlah utopia semata, melainkan sebuah keniscayaan yang bisa diraih bersama.

Upaya strategis jangka panjang dalam pemberantasan praktik politik uang di Kabupaten Gorontalo tidak hanya membutuhkan reformasi regulatif dan penguatan kelembagaan, tetapi juga penataan ulang sistem kepartaian dan mekanisme rekrutmen politik. Dalam konteks pemilihan legislatif, partai politik sering kali menjadi pelaku pasif atau bahkan aktif dalam pembiaran praktik politik uang. Banyak partai yang secara tidak langsung memberikan beban pembiayaan kampanye sepenuhnya kepada calon legislatif (caleg), tanpa menyediakan dukungan struktural atau pendanaan yang transparan. Akibatnya, caleg cenderung mencari dukungan dengan cara-cara transaksional, termasuk pembagian uang dan barang kepada pemilih.

Penelitian lapangan juga menunjukkan bahwa praktik politik uang tidak hanya terjadi pada saat kampanye, tetapi telah bergeser menjadi bagian dari pola interaksi politik sehari-hari. Di banyak wilayah, termasuk Gorontalo, praktik pemberian bantuan sosial, paket

sembako, program karitatif yang dilakukan oleh caleg bahkan jauh sebelum masa kampanye resmi, berpotensi menjadi politik uang terselubung. Oleh sebab itu, kerangka pengawasan harus diperluas sejak tahapan pencalonan, termasuk audit terhadap sumber dana kampanye dan aktivitas sosial caleg.

Dalam aspek pembuktian, pendekatan forensik finansial bisa mulai diterapkan. Audit terhadap rekening caleg, transaksi mencurigakan pada masa sebelum dan sesudah pemilu, serta pelacakan aliran dana ke masyarakat dapat memberikan jejak digital yang kuat sebagai bukti pendukung dalam kasus politik uang. Lembaga seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) harus dilibatkan secara aktif dalam pemilu melalui nota kesepahaman dengan KPU dan Bawaslu.

Penanganan kasus politik uang juga harus diperkuat dengan pendekatan berbasis korban. Saat ini, sebagian besar penegakan hukum hanya melihat pelanggaran sebagai perbuatan pidana, tanpa melihat dampak psikologis, sosial, dan ekonomi kepada masyarakat. Pendekatan victim-based justice dapat menempatkan masyarakat sebagai korban sistemik dari transaksi politik yang merugikan masa depan demokrasi. Oleh karena itu, program rehabilitasi politik bagi masyarakat melalui forum dialog, pendidikan kritis, dan kampanye nilai menjadi penting untuk mengembalikan martabat pemilih sebagai subjek politik, bukan objek transaksi.

Dalam jangka panjang, Kabupaten Gorontalo dapat menjadi model reformasi pemilu berbasis lokalitas. Pemerintah daerah dapat merumuskan Peraturan Daerah (Perda) tentang Demokrasi Bersih yang mengatur tentang pelibatan masyarakat dalam pemilu, mekanisme pelaporan yang inklusif, serta sanksi sosial bagi pelaku politik uang. Perda ini dapat menjadi turunan dari kerangka hukum nasional sekaligus memberi ruang kontekstualisasi sesuai nilai-nilai lokal Gorontalo.

Sebagai bagian dari sistem politik nasional, peran DPRD Kabupaten Gorontalo juga penting dalam mendorong anggaran pendidikan politik, mendorong transparansi partai, serta mengawasi pelaksanaan pemilu di wilayahnya. DPRD tidak boleh hanya menjadi institusi pengawas anggaran, tetapi juga pengawal demokrasi yang bertanggung jawab.

Akhirnya, penegakan hukum terhadap tindak pidana politik uang tidak dapat dipandang sebagai domain sempit dari institusi hukum semata. Ia adalah pertempuran nilai, pertarungan narasi, dan perjuangan untuk membebaskan demokrasi dari cengkeraman pragmatisme politik. Kabupaten Gorontalo memiliki peluang besar untuk memulai gerakan ini. Dengan mengintegrasikan pendekatan hukum, budaya, teknologi, dan pendidikan

politik secara simultan, maka sebuah sistem pemilu yang bersih, adil, dan bermartabat dapat diwujudkan secara bertahap namun pasti.

Kendala Yang Dihadapi Dalam Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politik Di Kabupaten Gorontalo

Fenomena money politic dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia, termasuk di Kabupaten Gorontalo, telah menjadi ancaman serius terhadap kualitas demokrasi dan integritas penyelenggaraan negara berbasis kedaulatan rakyat. Praktik politik uang bukan hanya memperlemah sendi keadilan elektoral, tetapi juga melahirkan pemimpin yang minim integritas dan lebih berorientasi pada kepentingan pragmatis serta transaksi kekuasaan. Penegakan hukum atas tindak pidana politik uang, meskipun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, masih menghadapi berbagai kendala fundamental yang menghambat efektivitasnya.

Secara normatif, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah merumuskan sejumlah ketentuan pidana yang mencakup larangan praktik politik uang, di antaranya melalui Pasal 523 ayat (1) sampai (3), yang mengatur sanksi bagi setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya guna memengaruhi pemilih. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak kasus dugaan pelanggaran politik uang tidak dapat diproses lebih lanjut, atau bahkan dihentikan sebelum mencapai tahap peradilan.

Salah satu kendala utama adalah lemahnya efektivitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Sentra ini dibentuk untuk memperkuat kolaborasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam menangani pelanggaran pidana pemilu.

Kekurangan waktu menjadi faktor penghambat signifikan. Ketentuan dalam UU Pemilu membatasi setiap tahapan proses penanganan perkara hanya dalam hitungan hari, misalnya, 1 x 24 jam untuk meneruskan laporan dari Bawaslu ke Kepolisian (Pasal 476 ayat (1)), 14 hari untuk penyidikan (Pasal 480), dan hanya 7 hari untuk pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri (Pasal 482) (Junaedi & *, Tiara Catur Wulandari, Andini Putri Utami, Intan Wedia Putri, Indah Wedia Putri, 2021). Pembatasan waktu yang sangat singkat ini tidak memberikan ruang yang memadai untuk memperoleh alat bukti yang cukup, apalagi praktik politik uang sering terjadi secara terselubung dan melibatkan masyarakat yang enggan menjadi saksi.

Selanjutnya, ketidaktegasan dan variabilitas kinerja unsur-unsur Gakkumdu juga menjadi persoalan. Misalnya, dalam beberapa kasus, keterlibatan jaksa atau penyidik

kepolisian bersifat pasif, tidak aktif melakukan klarifikasi atau penyidikan lanjutan, sebagaimana dilaporkan oleh Totok Hariyono dari Bawaslu RI dalam evaluasi pelaksanaan Gakkumdu (Birza & Amrani, 2024). Ketidakharmonisan ini memperlihatkan bahwa belum ada pemahaman dan interpretasi hukum yang seragam di antara aparat penegak hukum dalam memaknai unsur-unsur tindak pidana politik uang, seperti frasa “materi lainnya” yang menimbulkan perdebatan hukum berkepanjangan.

Dalam perspektif yuridis-empiris, kesulitan pembuktian merupakan momok klasik dalam penanganan kasus politik uang. Bukti transaksi biasanya tidak tertulis, saksi tidak bersedia memberikan keterangan, dan barang bukti sering kali sudah tidak ada saat proses pelaporan dilakukan. Hal ini diperparah dengan kenyataan bahwa praktik politik uang acapkali dilakukan secara sistemik dan massif, melibatkan jaringan pendukung, dan dilakukan pada masa tenang atau subuh menjelang hari pemungutan suara, yang dikenal sebagai “serangan fajar” (Baehaki, 2021).

Faktor lainnya yang tidak kalah penting adalah kurangnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia di tingkat pengawasan desa/kelurahan. Hanya satu orang Panwaslu desa yang bertugas untuk menjangkau seluruh wilayah pengawasan, sehingga pengawasan menjadi tidak maksimal, apalagi jika pengawas tersebut tidak memiliki latar belakang hukum (Baehaki, 2021). Di sisi lain, kegiatan sosialisasi dan patroli yang dilakukan oleh Bawaslu belum mampu mengubah persepsi publik secara signifikan karena keterbatasan jangkauan dan minimnya dukungan dari pemangku kepentingan lainnya, termasuk partai politik dan tokoh masyarakat.

Pengalaman empirik dari Kabupaten Gorontalo mencerminkan kondisi yang dialami oleh banyak daerah lain di Indonesia. Studi kasus dari Bawaslu Provinsi Jambi (Junaedi & *, Tiara Catur Wulandari, Andini Putri Utami, Intan Wedia Putri, Indah Wedia Putri, 2021) juga menunjukkan bahwa hampir seluruh laporan politik uang tidak dapat diproses hingga tahap pengadilan. Hal ini terjadi karena kurangnya alat bukti, tidak terpenuhinya unsur tindak pidana, serta kendala administratif dan prosedural di internal Gakkumdu.

Selain kendala regulasi, pembuktian, dan keterbatasan kelembagaan seperti telah diuraikan sebelumnya, persoalan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana politik uang di Kabupaten Gorontalo juga menyangkut pada aspek budaya politik lokal, relasi kekuasaan dalam masyarakat, serta persepsi terhadap netralitas penyelenggara pemilu. Masalah ini kian kompleks karena praktik politik uang telah bertransformasi dari tindakan ilegal menjadi semacam “ritual” sosial yang ditoleransi oleh sebagian masyarakat.

Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan Komisioner Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Bapak Alexander Kaaba, ST, beliau mengemukakan bahwa “pada kenyataannya, praktik politik uang itu bukan hanya bentuk pelanggaran hukum, tetapi sudah menjadi bagian dari relasi patron-klien di masyarakat pedesaan. Banyak warga yang menganggap menerima uang dari calon atau tim sukses sebagai bagian dari ‘timbang balik jasa sosial’, bukan tindak pidana.”

Fakta ini menunjukkan bahwa resistensi kultural masyarakat terhadap pelaporan kasus politik uang menjadi penghalang utama. Banyak pemilih tidak merasa sebagai “korban”, sehingga enggan untuk bersaksi di hadapan penyidik. Selain itu, ada kekhawatiran akan potensi konflik horizontal di masyarakat jika seseorang melaporkan praktik politik uang yang dilakukan oleh figur lokal yang memiliki pengaruh kuat. Masyarakat merasa tertekan oleh norma sosial dan relasi sosial yang bersifat hirarkis dan personal.

Dalam pandangan penulis, perlu digagas sistem pelaporan yang dilengkapi dengan proteksi digital dan hukum yang komprehensif. Pengembangan aplikasi pelaporan anonim berbasis blockchain, misalnya, dapat menjadi solusi untuk menjamin kerahasiaan pelapor. Demikian pula, pelibatan tokoh adat dan agama sebagai agen pengawasan moral juga dapat memperkuat jejaring pengawasan sosial berbasis nilai lokal.

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana politik uang di Kabupaten Gorontalo perlu ditinjau dari sudut kelembagaan, struktur hukum nasional, serta faktor sosial yang mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap praktik-praktik yang mengganggu integritas pemilu. Dalam bagian ini, pembahasan diarahkan untuk mengelaborasi dimensi struktural dan normatif lebih lanjut, serta menggali potensi solusi berbasis reformasi hukum dan penguatan kapasitas kelembagaan.

Salah satu tantangan mendasar adalah masih lemahnya pelembagaan norma dalam tubuh institusi yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam praktiknya, penegakan hukum tidak semata ditentukan oleh keberadaan undang-undang, tetapi juga oleh keselarasan fungsional antara institusi penegak hukum. Dalam konteks ini, koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam wadah Sentra Gakkumdu kerap kali menghadapi disfungsi teknis dan operasional. Tidak jarang, ketidaksepahaman dalam menilai unsur-unsur delik menyebabkan penanganan perkara politik uang terhenti di tahap awal (Regulasi et al., 2024).

Lebih dari itu, ketidakjelasan batas otoritas dalam menangani pelanggaran pemilu sering memunculkan ketegangan antarlembaga. Misalnya, Bawaslu sebagai institusi

pengawasan administratif tidak memiliki wewenang eksekutorial dalam penegakan pidana, sedangkan Kepolisian dan Kejaksaan yang memiliki fungsi eksekusi hukum pidana sering terhambat oleh kekurangan bukti formil dan materil. Dalam konteks penanganan kasus politik uang, situasi ini menjadi paradoks ketika berbagai institusi menunggu peran aktif satu sama lain, tanpa koordinasi yang memadai untuk mengambil inisiatif hukum.

Masalah berikutnya adalah inkonsistensi regulasi. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memuat ketentuan pidana dalam Pasal 523 yang mengatur sanksi bagi pelaku politik uang. Namun, rumusan norma yang bersifat umum dan tidak disertai penjelasan yang memadai menyebabkan pasal tersebut rentan multiinterpretasi. Misalnya, frasa “menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya” dalam konteks kampanye terbuka sering kali diperdebatkan apakah pemberian sembako masuk dalam kategori ini (Tanggo et al., 2024). Ketika norma hukum dirumuskan secara kabur (*vague*), maka implementasi hukum pun akan kehilangan presisi dan efektivitasnya.

Selain itu, secara struktural, Indonesia belum memiliki sistem sanksi progresif yang dirancang untuk menghadapi tindak pidana pemilu yang masif dan sistematis. Skema sanksi dalam UU Pemilu lebih banyak bersifat reaktif dan individual, bukan kolektif atau struktural. Padahal, praktik politik uang seringkali melibatkan tim sukses, jaringan partai, dan sumber daya kampanye yang terorganisir. Ketiadaan pendekatan pembedaan korporatif atau tanggung jawab kolektif dalam ranah pidana pemilu menjadi kelemahan mendasar dalam sistem hukum Indonesia (Regulasi et al., 2024).

Tidak dapat dipungkiri, praktik politik uang juga dipengaruhi oleh struktur ekonomi-politik yang timpang di tingkat lokal. Dalam konteks Kabupaten Gorontalo, ketergantungan masyarakat pada bantuan sosial dan relasi patronase dengan tokoh politik menjadikan praktik pemberian uang atau barang pada masa kampanye tidak semata dipandang sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai bentuk distribusi kesejahteraan. Perspektif ini menunjukkan betapa politik uang telah dilembagakan secara informal dalam sistem nilai lokal. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian (Junaedi & *, Tiara Catur Wulandari, Andini Putri Utami, Intan Wedia Putri, Indah Wedia Putri, 2021) yang menemukan bahwa sebagian masyarakat, khususnya pemilih muda, menganggap pemberian uang oleh calon sebagai hal wajar yang bahkan “menguntungkan”.

Terakhir, perlu ditekankan bahwa keberhasilan penegakan hukum terhadap politik uang tidak dapat dilepaskan dari kemauan politik (*political will*) elit penguasa dan partai politik itu sendiri. Tanpa komitmen kuat dari pemimpin partai dan penyelenggara negara, berbagai reformasi hukum hanya akan menjadi retorika belaka. Dalam hal ini, integritas

dan keteladanan pejabat publik memegang peran penting dalam menciptakan kultur politik yang sehat.

Dengan demikian, penanggulangan tindak pidana politik uang di Kabupaten Gorontalo dan wilayah lainnya di Indonesia harus melibatkan pendekatan hukum, kelembagaan, budaya, dan politik secara integratif. Pendekatan sektoral yang hanya menitikberatkan pada penindakan pidana tidak akan efektif jika tidak dibarengi dengan pembenahan sistemik terhadap akar masalah sosial dan struktural yang melandasi fenomena tersebut.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap tindak pidana money politik di Kabupaten Gorontalo merupakan isu krusial yang mencerminkan tantangan serius dalam mewujudkan pemilu yang bersih, jujur, dan adil. Dalam konteks ini, praktik money politik tidak hanya mencederai integritas demokrasi, tetapi juga melemahkan partisipasi politik yang sehat dan merusak akuntabilitas penyelenggara negara. Penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kendala dalam menegakkan hukum terhadap pelaku money politik, baik dari segi substansi hukum, aparat penegak hukum, maupun budaya politik masyarakat yang permisif terhadap praktik tersebut. Fenomena money politik di Kabupaten Gorontalo bukan hanya permasalahan hukum, tetapi juga sosial-politik yang kompleks. Upaya penanggulangan membutuhkan pendekatan sistemik, termasuk perbaikan regulasi, penguatan kapasitas lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu, serta peningkatan literasi politik masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam merumuskan strategi penegakan hukum yang lebih efektif untuk menekan praktik money politik di masa depan, sehingga demokrasi lokal dapat tumbuh secara sehat dan bermartabat.

Tindak pidana money politik merupakan ancaman serius terhadap kualitas demokrasi, khususnya dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang berintegritas. Dalam kajian ini menguraikan bahwa praktik money politik di Kabupaten Gorontalo masih marak terjadi dan menjadi fenomena yang kompleks, melibatkan relasi transaksional antara kandidat, tim sukses, dan pemilih. Hal ini menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum, terutama karena minimnya bukti, budaya permisif masyarakat, serta belum optimalnya koordinasi antar aparat penegak hukum dan pengawas pemilu. Kendala utama yang dihadapi dalam proses penegakan hukum antara

lain adalah lemahnya sistem pembuktian, kurangnya pelaporan dari masyarakat karena rasa takut atau ketidaktahuan, serta keterbatasan sumber daya pada lembaga pengawas seperti Bawaslu. Selain itu, penegakan hukum seringkali terbentur pada kepentingan politik dan tekanan dari aktor-aktor lokal yang memiliki pengaruh kuat. Dengan demikian, diperlukan langkah strategis dan komprehensif, mencakup penguatan regulasi, pendidikan politik masyarakat, serta peningkatan profesionalitas dan independensi aparat penegak hukum. Keseluruhan upaya ini bertujuan untuk memutus mata rantai praktik money politik dan memperkuat sistem demokrasi yang bersih dan akuntabel di tingkat lokal.

Saran

Berdasarkan temuan yang diuraikan dalam penelitian ini, disarankan agar pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu, seperti Bawaslu dan KPU, meningkatkan sinergi dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana money politik. Reformulasi regulasi pemilu yang lebih tegas dan operasional sangat dibutuhkan guna mempersempit ruang gerak praktik transaksional dalam politik. Selain itu, perlu adanya penguatan kapasitas dan independensi aparat penegak hukum, termasuk pelatihan khusus dalam menangani kejahatan pemilu. Literasi politik masyarakat juga harus ditingkatkan secara berkelanjutan melalui pendidikan kewarganegaraan, kampanye anti-money politik, dan pelibatan tokoh masyarakat. Di sisi lain, perlindungan terhadap pelapor pelanggaran harus dijamin untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu. Melalui langkah-langkah tersebut, penegakan hukum terhadap money politik di Kabupaten Gorontalo dapat berjalan lebih efektif dan berkontribusi terhadap terwujudnya pemilu yang demokratis dan bermartabat.

Untuk mengatasi berbagai kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana money politik di Kabupaten Gorontalo, diperlukan pendekatan menyeluruh yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Pertama, regulasi pemilu perlu diperkuat agar lebih tegas dalam mengatur dan menindak praktik politik uang. Kedua, penting untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan Bawaslu dan aparat penegak hukum melalui pelatihan, alokasi anggaran yang memadai, serta penguatan koordinasi lintas sektor. Ketiga, literasi politik masyarakat harus ditingkatkan melalui pendidikan demokrasi sejak dini dan kampanye publik yang intensif, agar masyarakat memahami bahaya dan dampak negatif dari money politik. Keempat, perlindungan terhadap saksi dan pelapor pelanggaran harus dijamin untuk membangun keberanian masyarakat dalam melapor. Dengan langkah-

langkah ini, diharapkan tercipta iklim politik yang lebih sehat dan proses demokrasi yang bebas dari pengaruh transaksional, sehingga kualitas pemilu di Kabupaten Gorontalo dapat meningkat secara signifikan.

DAFTAR REFERENSI

- Baehaki, K. (2021). *Gagalnya pencegahan money politik pada pemilihan kepala daerah*. *Philosophia Law Review*, 1(1), 39–56.
- Birza, M. A., & Amrani, H. (2024). *Penegakan hukum dan faktor yang mempengaruhi terhadap pelaku tindak pidana politik uang dalam pemilihan umum*, 319–335.
- Darmawati, D., Tajuddin, M. A., & Hadi, F. (2022). Law enforcement problems in handling 2019 general election crimes by Gakkumdu. *Sasi*. <https://doi.org/10.47268/sasi.v28i3.1030>
- De Fretes, D. R. (2023). Challenges in enforcing hate speech laws in Indonesian politics. *International Journal of Humanities Social Sciences and Business (Injoss)*. <https://doi.org/10.54443/injoss.v2i3.89>
- Gohari, S., Silvia, S. C., Ashrafian, T., Konstantinou, T., Giancola, E., Prebreza, B., Aelenei, L., Murauskaite, L., & Liu, M. (2024). Unraveling the implementation processes of PEDs: Lesson learned from multiple urban contexts. *Sustainable Cities and Society*, 106. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2024.105402>
- Handayani, F. (2019). The pernicious consequences of political corruption in Indonesia. *Prophetic Law Review*. <https://doi.org/10.20885/plr.vol1.iss1.art1>
- Junaedi, H. P., & Wulandari, T. C., Utami, A. P., Putri, I. W., Putri, I. W., & Zain, Y. F. (2021). Problematika penyelesaian perkara tindak pidana politik uang (money politic) dalam Pemilu Legislatif tahun 2024. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(2), 152–175. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9616>
- Kasim, M. A., Kadir, Y., Moonti, R. M., Bunga, M., & Pakaya, S. (2023). Amandemen konstruksi hukum dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk mencegah adanya indikasi korupsi. *Jurnal Darma Agung*, 31(1), 594. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v31i1.3049>
- Khairunissa, K. (2024). Law enforcement effectiveness against the practice of money politics on the implementation of regional head elections in 2018, in Lahat District (Case study of Judgment Number: 238/Pid.Sus/2018/PN.Lht). *International Journal of Social Science Research and Review*. <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v7i4.1933>
- Noor, F., Siregar, S. N., Hanafi, R. I., & Sepriwasa, D. (2021). The implementation of direct local election (Pilkada) and money politics tendencies: The current Indonesian case. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*. <https://doi.org/10.15294/ipsr.v6i2.31438>
- Putri Daud, N. F. (2022). Law enforcement against political crimes in elections. *Estudiante Law Journal*. <https://doi.org/10.33756/eslaj.v4i2.18257>

- Regulasi, K., Pidana, T., Dalam, P., Mencegah, U., Menanggulangi, D., Hasbi, M., & Ali, T. M. (2024). Kelemahan regulasi tindak pidana pemilu dalam upaya mencegah dan menanggulangi praktik politik uang (money politic). *Judge: Jurnal Hukum*, 05(02), 32–42.
- Solekha, R. R., Wantu, F. M., & Tijow, L. M. (2019). Penegakan hukum terhadap tindak pidana money politic oleh calon anggota legislatif pada Pemilihan Umum 2019 “Law enforcement against money politic criminal by prospective legislative members in the 2019 general election.” *Legalitas*, 15(1), 51–69.
- Suswanto, G. (2021). Money politics and the obstacles on national leadership succession. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*.
<https://doi.org/10.15294/ipsr.v6i3.31580>
- Tanggo, A. P., Manafe, D. R. C., & Fanggi, R. A. (2024). Penegakan hukum terhadap tindak pidana politik uang oleh calon anggota legislatif pada Pemilihan Umum 2024 di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Studi kasus: Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 26/PID.SUS/2024/PT KPG).